



MAQOLAT: Journal of Islamic Studies

Journal website: <https://maqolat.com/>

ISSN : 2985-5829 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.58355/maqolat.v2i1.54>

Vol. 2, No. 1 (2024)

pp. 49-58

Research Article

Pembangunan Ketenagakerjaan Berlandaskan Al-Qur'an: Analisis Tematik Ayat-Ayat Ketenagakerjaan

Shafaadhila Nur Azizah¹, Abdul Matin Bin Salman²

1. UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia; azizahshafaa1@gmail.com 
2. UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia; abdulmatinbinsalman4@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by MAQOLAT: Journal of Islamic Studies.
This is an open access article under the CC BY License
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 21, 2023

Revised : November 10, 2023

Accepted : December 24, 2023

Available online : February 05, 2024

How to Cite: Shafaadhila Nur Azizah, & Abdul Matin Bin Salman. (2024). Employment Development Based on the Qur'an: Thematic Analysis of Employment Verses. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 49-58. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v2i1.54>

Employment Development Based on the Qur'an: Thematic Analysis of Employment Verses

Abstract. This article discusses complex and interrelated problems in employment development. One of the factors influencing this problem is the lack of human resource capacity caused by an education and training system that is not in line with market needs. To overcome this problem, efforts are needed to improve the quality of education and training, create jobs in line with the growth of the workforce, and protect labor rights. This article links the Al-Qur'an perspective in looking at employment which is presented with qualitative data processing methods and the use of Maudhu'i Hayy Al Farmawi's analytical techniques by combining several verses that suit the theme. It is hoped that this article can provide insight into issues regarding employment opportunities, work quality, and protection of labor rights contained in the Qur'an.

Keywords: Employment, Al Quran, Tafsir

Abstrak. Artikel ini membahas permasalahan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang kompleks dan saling terkait. Salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja, dan perlindungan hak-hak tenaga kerja. Artikel ini mengaitkan perspektif Al-Qur'an dalam memandang ketenagakerjaan yang disajikan dengan metode pengolahan data kualitatif serta penggunaan teknik analisis Maudhu'i Hayy Al Farmawi dengan menggabungkan beberapa ayat yang sesuai dengan tema. Diharapkan artikel ini dapat memberikan pandangan dalam permasalahan mengenai lapangan pekerjaan, kualitas kerja, dan perlindungan hak-hak tenaga kerja yang terdapat dalam Al Qur'an.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Al Quran, Tafsir

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam membangun ketenagakerjaan, karena sektor ketenagakerjaan memiliki dampak langsung terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini juga terkait dengan kebijakan politik pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹

Dalam konteks ajaran Islam, Al Qur'an merupakan sumber motivasi yang paling ampuh dalam bekerja serta menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ketenagakerjaan. Konsep ajaran tersebut tidak hanya dipandang sebagai sesuatu keharusan demi hidup, tetapi juga merupakan ibadah, pengabdian yang tulus kepada Allah, sekaligus menjadi identitas diri seorang muslim.² Oleh karena itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Konsep ini menunjukkan bahwa agama dan negara saling terkait dan saling mempengaruhi dalam upaya memajukan sektor ketenagakerjaan.

Dengan demikian, lembaga pelayanan publik atau pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan ketenagakerjaan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang berpihak kepada masyarakat. Pemerintah harus memastikan ketersediaan keterampilan dan akses masyarakat dalam memasuki dunia kerja, serta melindungi hak-hak tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu mengawasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan agar sesuai dengan standar yang diatur. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah dapat berkontribusi dalam membangun ketenagakerjaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sosial dan politik yang adil, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

¹ Agus Wahyono, 2016, Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia, Semarang, hal. 1

² Tematik, T. A. A. (2010). Kerja dan Ketenagakerjaan: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an. Badan Litbang dan Diklat, Kemnterian Agama Republik Indonesia. hal 397.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, terdapat berbagai permasalahan yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia, yang disebabkan terutama oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang lebih berfokus pada kebutuhan penyediaan sumber daya manusia daripada kebutuhan pasar. Akibatnya, terjadi kesenjangan dan kurangnya kecocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran. Selain itu, bidang pekerjaan yang ada tidak mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kurangnya keseimbangannya antara peluang kerja dan angkatan kerja ini dapat menyebabkan persaingan yang ketat dalam mencari pekerjaan.³

Sehingga permasalahan utama dalam artikel ini adalah upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kualitas kerja, menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja, serta perlindungan atas hak-hak tenaga kerja terutama dalam perspektif Al Qur'an. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara jumlah kesempatan dan angkatan kerja, serta meningkatkan kualitas kerja bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data kualitatif yang dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan data mentah ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis Maudhu'i Hayy Al Farmawi, yaitu dengan memilah dan menggabungkan ayat-ayat serupa berdasarkan tema menjadi satu kesatuan.⁴ Pendekatan interpretatif dalam penelitian ini melibatkan analisis tekstual, linguistik, serta dimensi sosio-historis dan kultural sebagai objek interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memperluas Lapangan Pekerjaan

Isu pengangguran dan ketenagakerjaan masih menjadi fokus utama di setiap negara, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Dua masalah ini saling terkait dan menciptakan dualisme yang bertentangan. Dualisme terjadi ketika pemerintah tidak berhasil memanfaatkan tenaga kerja dengan baik dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Namun, jika pemerintah dapat memanfaatkan tenaga kerja yang ada dengan baik, dualisme masalah dapat dihindari dan bahkan dapat memberikan dampak positif pada percepatan

³ Fatahillah, M. A., & Padang, A. T. (2021). Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Sya'riyyah* 3(2), 404.

⁴ Salim, Abd. Muin. (2011) *Metodologi Penelitian Tafsir Mauḍu'i*. Yogyakarta: Pustaka Al Zikra, 44.

pembangunan. Sebaliknya, jika pemerintah tidak mampu memanfaatkannya, akan ada dampak negatif seperti pertumbuhan ekonomi yang terganggu.⁵

Dari sudut pandang positif, tenaga kerja merupakan sumber daya yang penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun, dari sudut pandang lain, peningkatan jumlah tenaga kerja sering menjadi masalah ekonomi yang sulit diatasi oleh pemerintah. Kurangnya lapangan kerja akibat peningkatan jumlah penduduk menyebabkan tenaga kerja tidak terserap sepenuhnya, yang pada akhirnya menciptakan masalah pengangguran.

Al-Qur'an mendorong manusia untuk bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka menghadapi tantangan yang kompleks dan berbagai dimensi. Al-Qur'an menekankan pentingnya mengoptimalkan daya fisik untuk mengembangkan keterampilan, mengoptimalkan daya pikir untuk memperoleh ilmu dan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan, mengoptimalkan daya kalbu untuk mencapai kecerdasan emosional, daya tahan, keuletan, dan akhlak yang baik, serta mengoptimalkan daya hidup agar angkatan kerja dapat menghadapi berbagai tantangan dan beradaptasi dengan lingkungan. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang menginstruksikan umat Muslim untuk bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan:

QS. Hud ayat 37-38,

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ

Artinya: "Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami dan janganlah engkau bicarakan (lagi) dengan-Ku tentang (nasib) orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan."

وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

Artinya: "Mulailah dia (Nuh) membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia (Nuh) berkata, "Jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek (kami)."

Di sinilah datang perintah Allah kepada Nuh supaya segera membuat kapal atau bahtera, yaitu di bawah penglihatan mata Allah sendiri. Kemudian dilaksanakannya apa yang diperintahkan oleh Allah. Menurut setengah ahli tafsir, bertahun-tahun lamanya, konon seratus tahun sejak menanam kayu yang akan dijadikan bahtera itu, sampai kepada menebang dan menggajinya. Banyak ahli tafsir yang memberikan pendapat berbeda-beda mengenai ukuran panjang dan lebar bahtera tersebut. Menurut Qatadah, bahtera tersebut memiliki panjang 300 hasta dan

⁵ Wijayanto, H., & Olde, S. (2020). Dinamika Ketenagakerjaan dan Masalah Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Bangsa*, 13 (1), 85.

lebar 50 hasta. Sementara itu, Al-Hasan menyatakan bahwa panjang bahtera mencapai 600 hasta dan lebarnya 300 hasta. Ibnu Abbas bahkan mengatakan bahwa bahtera tersebut memiliki panjang 1.200 hasta dan lebar 600 hasta.⁶

Para nabi, termasuk Nabi Nuh, tidak hanya diperintahkan untuk berdakwah, tetapi juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu contoh yang diberikan adalah bagaimana Nabi Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah kapal laut. Ia diminta untuk menebang pohon, menggergaji pohon menjadi balok dan papan, membentuk konstruksi kapal, dan menyelesaikan tahap akhir sehingga kapal tersebut siap digunakan. Ayat tersebut menyiratkan bahwa sebagai pemimpin umat, seorang nabi dan rasul harus memiliki keterampilan khusus yang memungkinkan mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Ini berlaku baik untuk nabi yang memimpin pemerintahan seperti Nabi Daud, maupun nabi yang memimpin umat seperti Nabi Nuh.⁷ Pelajaran penting dari ayat ini adalah bahwa menciptakan lapangan pekerjaan merupakan bagian penting dari misi kenabian dan kerasulan. Oleh karena itu, mengikuti ajaran para nabi tidak hanya berarti beriman dan beribadah secara pribadi, tetapi juga melibatkan upaya aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan guna menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan umat.

QS. Saba' ayat 10-11

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۗ وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ

Artinya: "Sungguh, benar-benar telah Kami anugerahkan kepada Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman), "Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang kali bersama Daud!" Kami telah melunakkan besi untuknya."

أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۗ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Buatlah baju-baju besi besar dan ukurlah anyamannya serta kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

"Dan telah kami lunakkan besi untuknya" yaitu besi yang begitu keras dapat beliau lunakkan. Hal ini merupakan mukjizat dari Allah kepada nabi Daud selain mukjizat keindahan suara beliau, sehingga burung terbang, air mengalir, bukit dan gunung, lurah dan lereng turut bernyanyi dalam nyanyian beliau.⁸ Kemudian perintah Allah kepada nabi Daud untuk membuat baju besi menampakkan kebesaran Nabi Daud sebagai nabi, raja, seniman, dan seorang pandai besi.

Nabi Daud tidak hanya terkenal karena suara merdunya yang dapat memikat burung-burung di langit agar berhenti terbang dan mendekatinya untuk mendengarkan nyanyiannya. Dia juga memiliki keahlian dalam pekerjaan sebagai pandai besi yang sangat terampil. Menurut Qatadah, sebelum masa Nabi Daud,

⁶ Hamka, Tafsir Al Azhar, Jakarta: Gema Insani, 2015.

⁷ Tematik, T. A. A. (2010). Kerja dan Ketenagakerjaan: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an. Badan Litbang dan Diklat, Kemnterian Agama Republik Indonesia. Hal. 416.

⁸ Hamka, Tafsir Al Azhar Juz Jakarta: Gema Insani, 2015, hal 293.

orang-orang belum mengenal pakaian dari baju besi yang digunakan di medan perang. Sebelum itu, mereka hanya menggunakan perisai sebagai pertahanan terhadap tusukan tombak dan lemparan lembing. Selain itu, Nabi Nuh juga menjadi seorang raja yang memerintah.

Al-Hafiz Ibnu Asakir menerangkan dalam riwayatnya bahwa Nabi Dawud membuat baju besi untuk perang, sebagai hobi di waktu senggangnya. sudah selesai lalu dijualnya. Harganya itu beliau bagi tiga; sepertiga untuk makan minum beliau sekeluarga, sepertiga beliau sedekahkan kepada fakir miskin dan sepertiga lagi beliau masuk-kan ke dalam Baitul Maal.⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang nabi, rasul, dan pemimpin negara seperti Nabi Daud memiliki tanggung jawab menciptakan lapangan kerja dan memiliki industri strategis yang mandiri. Ayat ini juga mengajarkan betapa pentingnya memproduksi perlengkapan perang untuk memperkuat pertahanan negara, seperti baju besi. Dengan industri strategis yang demikian tidak hanya dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, tetapi juga harus dilakukan dengan baik dan akurat. Dengan demikian, perintah Allah kepada Nabi Daud menggarisbawahi pentingnya menciptakan lapangan kerja, memiliki industri mandiri, dan memproduksi perlengkapan perang untuk memperkuat pertahanan negara.

Pengembangan kualitas kerja

QS. Yusuf ayat 54-55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”

Raja berkata, “Bawalah Yusuf dari penjara untuk menghadap aku, setelah aku memenuhi persyaratan yang dia minta. Aku akan menjadikannya seorang yang dekat kepadaku dan seorang kepercayaanku; tidak ada seorang pun yang menyertainya dalam mengurus administrasi kerajaanku, tidak pula ada perantara antara aku dengannya”. Telah menjadi kebiasaan para raja, bahwa seluruh perkara yang penting akan ditangani oleh mereka sendiri.

Maka, mereka menghadapkan Yusuf kepada raja. Setelah berbicara kepadanya dan mendengarkan jawabannya raja berkata. “Sesungguhnya kamu mempunyai kedudukan yang tinggi dan kepercayaan yang penuh di sisi kami; tidak akan ada seorang pun yang dapat menentang tindakanmu, tidak pula kamu dituduh buruk dalam menjalankan amanat yang di- serahkan kepadamu.” Di sini terdapat isyarat, bahwa percakapan tersebut memperlihatkan kadar pengetahuan, akhlak, adab, dan seluruh sifat seseorang Maka, orang yang mengerti tentang kehormatan orang lain akan menghormatinya dan akan menghargai keutamaannya serta karakteristiknya.¹⁰

Dalam ayat yang tersebut terdapat kata “hafiz” yang kita artikan pengatur, padahal perkataan itu mengandung juga kesanggupan menjaga, memelihara, tentu

⁹ Ibid 294

¹⁰ Al Maraghi, A. M. (t.t.). Tafsir AAl-Maragh, Jilid 13. Semarang: Toha Putra. Hal. 4.

saja mengatur jangan harta tersia-sia. Karena di dalam suatu kerajaan yang teratur, kesanggupan mengatur kekayaan negara itulah yang menjadi pokok pangkal dari kekayaan negara. Niscaya permohonannya itu diperkenankan raja, sehingga cincin stempel yang berada di jari raja, sudah pindah ke jari tangan Yusuf. Dan mulai waktu itu dia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dan tanggung jawab yang dipikulkan raja ke atas dirinya, menurut rencana yang telah dinyatakannya juga ketika utusan raja datang menanyakan tabir mimpi raja kepadanya dalam penjara.¹¹

Dalam ayat tersebut, Nabi Yusuf tidak menyembunyikan kualitas dirinya. Dia memiliki keyakinan dan kompetensi dalam kemampuannya untuk menjadi bendaharawan di Kerajaan Mesir. Sikap Nabi Yusuf yang mengakui kredibilitasnya menjadi pelajaran berharga bagi para pekerja muslim. Sebelum memasuki dunia kerja, kita perlu mempersiapkan diri dengan integritas, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dalam pekerjaan.

Selain itu, dalam cerita ini kita dapat melihat perkembangan pribadi Nabi Yusuf melalui pengalaman-pengalamannya. Dari pengalaman hidupnya bersama ayah dan saudara-saudaranya yang membuangnya ke dalam sumur, dijual sebagai budak, tinggal di istana orang besar, dan dipenjara selama beberapa tahun, semuanya membentuk kedewasaan dalam dirinya. Sehingga, seorang rasul Allah mampu menjadi bendahara di sebuah kerajaan besar.

Perlindungan hak pekerja

Secara umum, terdapat beberapa hak yang harus dilindungi bagi pekerja. Hak-hak tersebut meliputi hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara adil dan setara, hak atas privasi pribadi, dan hak atas kebebasan berekspresi. Di sisi lain, pengusaha juga memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk membuat peraturan dan perjanjian kerja, hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau menutup perusahaan, hak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi perusahaan, serta hak untuk mengontrak pekerjaan kepada perusahaan lain.¹²

Hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat, terutama pekerja/buruh yang cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah, serta untuk mencapai keadilan sosial dalam hubungan kerja antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan sosial-ekonomi yang signifikan. Meskipun terdapat perbedaan dalam kedudukan atau status sosial-ekonomi, semua manusia sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki martabat kemanusiaan. Pekerja, sebagai pihak yang bekerja untuk pengusaha/majikan, memiliki hak atas penghasilan. Tujuan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dapat dicapai dengan melindungi pekerja/buruh dari penyalahgunaan kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan/pengusaha, melalui sarana hukum yang tersedia.

¹¹ Hamka, Tafsir Al Azhar Juz 5. Jakarta: Gema Insani, 2015, hal 8.

¹² Sinaga, NA, & Zaluchu, T. (2021). Perlindungan Hukum Hak Karyawan Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 58.

QS. Su'ara ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."

Dengan ini Nabi Syu'aib memberi peringatan supaya baik gantang, liter, dan sukat atau timbangan dan kation jangan dicurangi, jangan merugikan hak orang lain. Perbuatan yang demikian itu jangan diteruskan, jangan sewenang-wenang membuat kerusakan. Sebab kalau sukat dengan gantang sudah tidak betul lagi, neraca dan kation telah curang, hubungan masyarakat mesti rusak. Yang bernama ekonomi, atau *iqtishad* dan kemakmuran ialah apabila hubungan antar manusia berlaku dengan jujur. Kecurangan hanya memberikan untung sementara, adapun kelanjutannya ialah kerusakan budi seluruh masyarakat. Orang tidak percaya-mempercayai lagi sesamanya, maka jalan niaga akan macet, terhenti dan terbandung. Inilah salah satu yang di zaman modern ini dinamai korupsi. Padahal hubungan masyarakat tidak lain daripada ikatan janji. Ketentuan ukuran gantang dan sukat, atau neraca dan timbangan tidak lain daripada hasil pemufakatan bersama.¹³

Firman ini merupakan larangan melakukan perusakan dan aneka kejahatan, apapun bentuknya, baik pembunuhan, perampokan, perzinajian, pelanggaran hak asasi manusia, dan baik material maupun immatereal, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, Nabi Syu'aib as. Menuntun mereka untuk menghindari sekian banyak pelanggaran, bermula dari pelanggaran tertentu yang telah lumrah mereka lakukan yaitu mengurangi takaran dan timbangan, kemudian disusul dengan larangan yang bersifat lebih luas dan mencakup larangan yang lalu, yaitu tidak mengurangi/mengambil hak orang lain, baik dalam bentuk mengurangi timbangan maupun mencuri harta mereka, atau menipu, merampok atau mengurangi hak yang seharusnya diterima seseorang. Selanjutnya beliau melarang dengan larangan menyeluruh sehingga mencakup segala macam kejahatan, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, binatang maupun lingkungan.¹⁴

Pengurangan hak, sebagaimana dijelaskan pada ayat ini, dalam konteks upah dapat dipahami pula dengan pembayaran upah yang tidak layak dan tidak sesuai dengan standar. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran (*ifsad*).¹⁵ Dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak pekerja, ayat ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merugikan orang lain dengan mengurangi hak-hak mereka atau membuat kerusakan di bumi. Ayat ini juga menekankan pentingnya memberikan hak-hak yang pantas kepada pekerja, seperti upah yang adil, jaminan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak kerja mereka.

¹³ Hamka, Tafsir Al Azhar Juz 6. Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 471.

¹⁴ Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah jilid 10, hal 130.

¹⁵ Tematik, T. A. A. (2010). Kerja dan Ketenagakerjaan: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an. Badan Litbang dan Diklat, Kemnterian Agama Republik Indonesia. Hal. 380.

KESIMPULAN

Dalam konteks ayat-ayat yang telah disebutkan, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Upaya yang perlu dilakukan antara lain menciptakan lapangan kerja yang memadai, mengembangkan kualitas pekerjaan, dan melindungi hak-hak tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan menjalankan peran ini, pemerintah dapat berperan aktif dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sosial dan politik yang adil, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

- Abdul Matin Bin Salman (2023) "The Feasibility of Isra'iliyyāt History in Interpretation Al-Qur'an", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 856–872. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.876.
- Al Maraghi, A. M. (t.t.). Tafsir Al-Maraghi. Semarang: Toha Putra.
- Dozan, W., Farihin and Lalu Masaji (2022) "REFORMULASI TAFSIR AL-QUR'AN DI ERA MODERN (Telaah Historis Dinamika, dan Transformasi Metodologi Interpretasi)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(1), pp. 424–437. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i1.247.
- Fatahillah, M. A., & Padang, A. T. (2021). Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Sya'riyyah* 3(2), 402-413.
- Hamka. Tafsir Al Azhar. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Isri Lailatussa'idah. (2023). Meaning of Knowledgeable Person (Analysis of Al-Quran Surah Az-Zumar verse: 9). *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v1i1.1>
- Nurchamidah, Nur Laela, Baso Syafaruddin and Muhammad Hamsah (2024) "Teacher's Duties in the Al-Quran Perspective, Tafsir Surah Al-Baqarah Verse 151", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 829–840. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.882.
- Salim, Abd. Muin. (2011). Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i. Yogyakarta: Pustaka Al Zikra.
- Sinaga, NA, & Zaluchu, T. (2021). Perlindungan Hukum Hak Karyawan Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*.
- Suhandi, S., Wiguna, W., & Quraysin, I. (2021). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(1), 268-283.
- Tematik, T. A. A. (2010). Kerja dan Ketenagakerjaan: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an. Badan Litbang dan Diklat, Kemnterian Agama Republik Indonesia.

Juanda, E. (2023). Kepastian Hukum Atas Ketersediaannya Lapangan Pekerjaan yang Layak Merupakan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1), 163-174.

Wijayanto, H., & Olde, S. (2020). Dinamika Ketenagakerjaan dan Masalah Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Bangsa*, 13 (1), 85-94.